



**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(ANALISIS PKWT PT. RADIANT UTAMA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FERNANDA RYZKIANSYAH HERMAN

1810611245

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI) JUDUL:
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(ANALISIS PKWT PT. RADIANT UTAMA)

FERNANDA RYZKIANSYAH HERMAN
1810611245

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, Januari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurahman, S.H., M.KN
Sugiyono, SH, MH

NIP:198701022019031006

Menyetujui

NIK : 27121941

Dr. Heru



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM


PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh:


Nama : Fernanda Ryzkiansyah Herman
NPM : 1810611245
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Judul : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis PKWT PT. Radiant Utama)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Taupiqqurahman, S.H., M.KN
Ketua Penguji


Sulastri, SH, MH
Anggota Penguji 1


Dr. Heni Sagiyono, SH, MH
Anggota Penguji 2


Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan


Taupiqqurahman S.H., M.KN
Kaprosdi


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 06-01-2022



Nama : Fernanda Ryzkiansyah Herman
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 8 Mei 2000
Jenis Kelamin : ~~Perempuan~~ / Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL. Haji Garif, No.100, RT.005/04, Pondok Aren,Tanggerang Selatan,Banten
No Telepon :08551877150
Email : fernandaryzkiansyah@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Suherman
b. Ibu : Yussy Surianti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : Madrasah Nurussalam, Jakarta Selatan (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPIT Al Araf, Jawa Barat (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAIT Auliya, Tangerang Selatan (Lulus Th.2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Osis SMA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama :Fernanda Ryzkiansyah Herman

NPM :1810611245

Tanggal : 20 Desember 2021

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fernanda Ryzkiansyah Herman

NIM/NPM : 1810611245

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (ANALISIS PKWT PT. RADIANT UTAMA).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Desember 2021



Fernanda Ryzkiansyah Herman

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” Penulisan skripsi ini merupakan sebagai syarat tugas akhir untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H.,M.H, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H.,M.H.,C.L.A, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H.,M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Serta selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi, terima kasih atas bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, serta menyediakan waktu dan kebaikannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
7. Bapak Taupiqurrahman, S.H.,M.KN, selaku kepala program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Surahmad, SH., MH. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

10. Orang Tua, Kakek dan Nenek dan kakak-kakak yang penulis hormati dan cintai, atas bimbingan dan motivasinya selama penulisan skripsi. Terima kasih atas dukungan, baik moril maupun materiil dan selalu mengingatkan serta menegur penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat-sahabat saya yang memberikan saya support tiada henti, memberi saya semangat supaya saya giat mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kalian yang menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi ini dan memberikan hiburan serta semangat.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 20 Desember 2021

Penulis

(Fernanda Ryzkiansyah Herman)

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya UU Cipta kerja dimana adanya ketentuan kompensasi bagi pekerja PKWT dan jangka waktu PKWT yang berubah menjadi maksimal 5 tahun. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan PKWT di Perusahaan Radiant Utama dan untuk mengetahui tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja PKWT terkait dengan kompensasi setelah pasca UU Cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan PKWT di PT. Radiant Utama pasca berlakunya UU Cipta kerja, maka pelaksanaan PKWT tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam UU Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tetapi PKWT di PT. Radiant Utama ada beberapa kelemahan terkait dengan belum tercantum dalam perjanjian PKWT tentang penyelesaian sengketa, Pihak yang mewakili perusahaan PT. Radian dalam perjanjian PKWT tersebut diwakili oleh Human Resources and General Affair Dept Head (HR & GA Dept Head) sebagai pihak pertama. Akan tetapi tidak dijelaskan berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT. Radiant dan Di Dalam. Sedangkan terkait dengan tanggung jawab perusahaan maka PT. Radiant Utama telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan untuk memberikan kompensasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 mengenai besaran uang kompensasi. Tanggung jawab perusahaan yang lain yang telah dilaksanakan adalah terkait dengan untuk memberikan upah dan tunjangan serta tanggung jawab perusahaan untuk memberikan Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), Tanggung Jawab Perusahaan, Kompe

ABSTRACT

Work agreement for a certain period of time (PKWT) is one of the provisions that underwent changes after the enactment of the Cipta Kerja Law where there was a provision for compensation for PKWT workers and the PKWT period was changed to a maximum of 5 years. Thus, the purpose of this study is to find out how the implementation of PKWT in Radiant Utama Company and to find out about the company's responsibility to PKWT workers related to compensation after the Cipta Kerja law. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this research is the implementation of PKWT at PT. Radiant Utama, after the enactment of the Cipta Kerja Law, the implementation of the PKWT is in accordance with what is stipulated in the Cipta Kerja Law and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for a Certain Time. But PKWT at PT. Radiant Utama there are several weaknesses related to not being listed in the PKWT agreement regarding dispute resolution, the party representing the company PT. Radian in the PKWT agreement was represented by the Human Resources and General Affairs Dept. Head (HR & GA Dept. Head) as the first party. However, it was not explained based on a power of attorney from the Board of Directors of PT. Radiant and Inside. While related to corporate responsibility. then PT. Radiant Utama has carried out its responsibilities as a company to provide compensation as stipulated in Article 16 paragraph 1 of Government Regulation No. 35 of 2021 regarding the amount of compensation. Other company responsibilities that have been carried out are related to providing wages and benefits as well as the company's responsibility to provide Employment Insurance and Health Insurance.

Keywords: Work Agreement for a certain time (PKWT), Corporate Responsibility, Compensation

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	I
Lembar Pengesahan	II
Biodata Penulis	III
Pernyataan Orisinalitas	IV
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	V
Kata Pengantar	VI
Abstrak	VIII
Daftar isi	X

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	14
B. Tinjauan Teori	17
C. Tinjauan Umum Tentang PKWT	21

BAB III Deskripsi Hasil Temuan

A. PT. Kusumahadi Santosa (Solo, Jawa Tengah)	36
B. PT. Bondi Syad Mulia	38
C. PT. Radiant Utama	39

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pengaturan PKWT Di Perusahaan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 41
- B. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemberian Uang Kompensasi Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian PKWT Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja..... 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71